

**LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS
TAHUN 2020**



**OLEH
ELIMINA BEKTI SUCI UTAMI, SST
NIP. 19721129 199803 2 008
KEPALA SEKSI PENUNJANG NON DIAGNOSTIK**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RS. JIWA DAERAH SURAKARTA**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI -----	2
KATA PENGANTAR -----	3
BAB I PENDAHULUAN-----	4
A Tugas Jabatan -----	4
B Struktur Jabatan-----	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN-----	5
A Perjanjian Kinerja-----	5
B Capaian Kinerja-----	6
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi -----	10
BAB III PENUTUP-----	14

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Penunjang Non Diagnostik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Penunjang Non Diagnostik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan lancar.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Seksi Penunjang Non Diagnostik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan pelayanan penunjang non diagnostik sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektifitas dan efesiensi kinerja Kepala Seksi Penunjang Non Diagnostik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2020 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Strategis 2019-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang telah ditetapkan.

Surakarta, 30 Januari 2021
KASI PENUNJANG NON DIAGNOSTIK



ELIMINA BEKTI SUCI UTAMI, SST
Penata Tingkat I/IIIId
NIP. 19721129 199803 2 008

BAB I


PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan

Seksi Penunjang Non Diagnostik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang non diagnostik, meliputi : pelaksanaan instalasi gizi, instalasi sanitasi, instalasi laundry, instalasi prasarana dan sarana RS, serta pelaksanaan sistem dan prosedur penunjang non diagnostik.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Seksi Penunjang Non Diagnostik
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta



Sumber : Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 tahun 2008

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Seksi Penunjang Non Diagnostik Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 02 Januari 2020 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Dampak Asap Rokok (DBHCHT)
 - 1.1. Belanja Bahan Linen
2. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (BLUD)
 - 2.1. Biaya Makan Pasien
 - 2.2. Biaya Pemeliharaan
 - 2.3. Pemeliharaan laundry
 - 2.4. Pemeliharaan Pantry
 - 2.5. Pemeliharaan Genset dan Ups
 - 2.6. Bahan Sanitasi
 - 2.7. Pemeliharaan alat sanitasi
 - 2.8. Pemeliharaan Air (PAM, IPAL)
 - 2.9. Biaya bahan dan alat sanitasi
 - 2.10. Biaya Bahan Gas
 - 2.11. Biaya alat dapur/ pantry
 - 2.12. Biaya peralatan listrik, lampu/elektronik
 - 2.13. Biaya peralatan kerja/ APD
 - 2.14. Biaya jasa sampah medis, non medis dan infeksius
 - 2.15. Biaya perlengkapan Instalasi Air
 - 2.16. Biaya Perlengkapan Plastik
 - 2.17. Pemeriksaan Kesehatan Berkala Pegawai

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Penunjang Non Diagnostik sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Kegiatan pada Seksi Penunjang Non Diagnostik yang terlaksana pada bulan Januari sampai dengan Desember 2020 dilaporkan sebagai capaian kinerja, yang selanjutnya akan dievaluasi dengan cara membandingkan antara hasil kegiatan yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020. Penilaian tingkat capaian kinerja akan dinilai atau diukur sesuai dengan kategori sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Data capaian kinerja Kepala Seksi Penunjang Non Diagnostik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kedua kegiatan dapat mencapai target 100% seperti yang ditetapkan pada awal tahun kegiatan. Kegiatan seluruhnya termasuk pada kategori capaian kinerja dengan nilai "**baik**". Sedangkan jika dibuat rata-rata, capaian adalah **100%** dengan kategori baik.

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Seksi Penunjang Non Diagnostik

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Dampak Asap Rokok (DBHCHT)							
	1.1. Pengadaan Linen	Prosentase pemenuhan pengadaan linen	100%		50%		100%	100%
2	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Dan Pendukung Kesehatan	Prosentase peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan berupa biaya bahan, biaya pemeliharaan, biaya biaya barang jasa, biaya bahan sanitasi dan pemeriksaan kesehatan berkala	100%	25	50	75	100	100%
							<i>Rata-rata capaian</i>	100 %

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

1) Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Seksi Penunjang Non Diagnostik, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tertera pada tabel 2.3.

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja maupun capaian serapan anggaran Kepala Seksi Penunjang Non Diagnostik sebesar 73.29 %. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1.1. Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Dampak Asap Rokok (DBHCHT), sebesar 11,62% atau sebesar Rp. 23.239.500;
- 1.2. Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan sebesar 27.48 % atau sebesar Rp. 1.077,528.501.

Dari seluruh anggaran yang dialokasikan, terdapat sisa sebesar Rp. 1.100.768.001

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Dampak Asap Rokok (DBHCHT)							
	1.1. Belanja Linen	Prosentase pemenuhan pengadaan linen	100%	100%	100%	200.000.000	176.760.500	88.38%
2	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Dan Pendukung Kesehatan	Prosentase peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan berupa biaya bahan, biaya pemeliharaan, biaya biaya barang jasa, biaya bahan sanitasi dan pemeriksaan kesehatan berkala	100%	100%	100%	3.921.000.000	2.843.471.499	72.52%
						4.121.000.000	83.020.231.999	73.29%

2) Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Dan Pendukung Kesehatan; pemenuhan anggaran berdasarkan analisa kebutuhan dalam 1 (satu) tahun berdasarkan kondisi yang terkini. Misalnya perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan berdasarkan jumlah alkes yang terus bertambah dan sesuai dengan kondisi yang telah dimonitor oleh petugas teknisi elektromedis rumah sakit. Demikian juga pemeliharaan laundry, pantry, genset, instalasi listrik dan air, harus diperkirakan kebutuhannya agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala untuk petugas khusus, disesuaikan dengan jumlah pegawai yang berada pada tempat kerja tertentu yang setiap tahun dapat mengalami perubahan jumlahnya, dan lain-lain.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik 100% dan keuangan sebesar 73,29 %, sehingga dapat dikategorikan "**Baik**" dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.100.768.001.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penunjang Non diagnostik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi

Surakarta, 30 Januari 2021

Mengetahui
KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIS

KEPALA SEKSI PENUNJANG NON
DIAGNOSTIK

LILIS DWI PUJIASTUTI, S.KeP, NS
Pembina Tk I/ IVb
NIP. 19680606 198803 2 010

ELIMINA BEKTI SUCI UTAMI, SST
Penata Tingkat I / IIIId
NIP. 19721129 1998 2 008